

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari Bahasa Sangsekerta yaitu “buddhayah”, yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi budaya adalah suatu hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa, dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu (Koentjaraningrat, 1993:9). Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan, dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai “kultur” dalam Bahasa Indonesia (Muhaimin, 2001:153). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), budaya atau *culture* diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Pengertian budaya dalam penggunaannya di dalam kehidupan sehari-hari, sering disinonimkan dengan tradisi, yaitu diartikan sebagai kebiasaan masyarakat yang tampak.

Seorang antropolog Inggris Edward B. Tylor (dalam Koetjaraningrat, 1987:48), mendefenisikan budaya atau peradaban sebagai suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Sedangkan Wibowo (2013:15) berpendapat, bahwa budaya adalah merupakan pola asumsi dasar sekelompok masyarakat atau cara hidup orang banyak atau pola kegiatan manusia yang secara sistematis diturunkan dari generasi

ke generasi melalui berbagai proses pembelajaran untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan lingkungannya.

Berdasarkan dari pengertian budaya di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebudayaan merupakan suatu kepercayaan yang telah diyakini oleh suatu kelompok atau masyarakat, yang terbentuk melalui proses perjalanan waktu dalam sejarah yang berkembang dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Setiap generasi atau penduduk yang berada di belahan dunia memiliki bentuk-bentuk kebudayaan yang berbeda dari penduduk di belahan negara lainnya. Karena di setiap negara memiliki sejarah hidup yang berbeda dari negara lain, dan yang pasti perbedaan sejarah hidup dari suatu negara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perbedaan kebudayaan di seluruh dunia.

Minangkabau merupakan salah satu etnis yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Etnis Minangkabau ini dikenal memiliki bentuk kebudayaan adat istiadat yang kuat dan unik. Suku Minangkabau ini menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak perempuan. Dikutip dalam artikel “Masyarakat Matrilineal Terbesar Dunia Ada di Sumatera Barat” yang dipublikasikan oleh BBC News Indonesia (2016), suku Minangkabau yang berada di Indonesia merupakan masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal paling besar di dunia.

Menurut A.A. Navis (1984:1), Minangkabau merupakan suatu kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang tumbuh dan besar karena sistem monarki serta menganut sistem adat yang khas, yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau sistem kekerabatan matrilineal, dan pada saat ini etnis Minangkabau merupakan salah satu etnis penganut sistem kekerabatan matrilineal

yang paling besar di dunia. Semua jenis kebudayaan yang ada di Minangkabau dikenal sangat kuat karena berlandaskan dengan ajaran agama Islam, sehingga ada ungkapan Minangkabau yang mengatakan “adat Minangkabau indak lakang dek paneh, ndak lapuak dek ujan”, yang berarti adat Minangkabau tidak akan pernah goyah atau runtuh dengan semua pengaruh besar yang datang dari luar.

Pernikahan dalam adat budaya Minangkabau merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan, dan merupakan masa peralihan yang sangat berarti bagi masyarakat dalam membentuk kelompok kecil berupa keluarga baru penerus keturunan. Pernikahan bagi keluarga di pihak perempuan merupakan salah satu proses untuk penambahan anggota baru di dalam rumah gadang. Sementara bagi laki-laki Minangkabau, pernikahan merupakan suatu proses untuk masuk kepada lingkungan baru, yaitu lingkungan keluarga istrinya (Asmaniar, 2018:132). Ahmad (2021:2) juga berpendapat, perkawinan merupakan salah satu masa peralihan yang sangat penting dalam adat budaya Minangkabau.

Pandangan tentang pernikahan merupakan sesuatu hal yang penting tidak hanya berlaku bagi etnis di Minangkabau saja, melainkan hampir semua negara menganggap bahwa pernikahan adalah salah satu peristiwa yang sakral dan penting. Nita (2021) juga berpendapat, bahwa perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Menurut Cahyani (2020:3), pernikahan adalah sebuah janji suci antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga yang Bahagia. Menurut Ahmad (2021:2), Masa pernikahan merupakan masa permulaan bagi seseorang melepaskan dirinya dari lingkungan kelompok keluarganya, dan mulai membentuk kelompok kecil miliknya sendiri, yang secara rohaniah tidak lepas dari pengaruh kelompok

hidupnya semula. Sedangkan Asmaniar (2018:133) berpendapat, pernikahan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga, keluarga merupakan kesatuan masyarakat yang kecil dan mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Pernikahan ideal adalah pernikahan yang telah dipengaruhi oleh adat istiadat dan pengaruh latar belakang budaya keluarga, lingkungan serta pergaulan masyarakat dan pengaruh agama atau kepercayaan yang melingkupi hukum tersebut. Maka dengan jika sudah seperti itu, akan terbentuk pernikahan ideal bagi pandangan masyarakat umum, yaitu pernikahan bahagia yang jauh dari kata konflik, karena memiliki satu visi dan misi yang sama, memiliki pandangan yang sama dalam kehidupan, dapat menciptakan keharmonisan melalui berbagai negosiasi dan kesepakatan bersama.

Setiap etnis dan negara yang berada di belahan dunia memiliki sebuah bentuk posesi-prosesi upacara pernikahan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Proses upacara pernikahan itu dimulai dari sebelum proses pernikahan sampai selesainya proses pernikahan tersebut. Etnis Minangkabau telah mengatur semua bentuk posesi upacara pernikahan dengan sangat baik, sampai telah ditetapkan aturan setelah menikah tentang tempat tinggal yang akan ditempati oleh pengantin, status dari anak yang dihasilkan setelah menikah, dan sampai kepada pembagian harta pusaka. Aturan-aturan tersebut telah melekat di suku Minangkabau. Tidak hanya etnis Minangkabau, namun etnis lain yang berada di negara lainpun memiliki serangkaian upacara pernikahan dan aturan-aturan yang tak kalah penting dan harus dilaksanakan sesuai dengan mestinya.

Pada zaman modernisasi seperti saat sekarang ini, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang dengan sangat pesat-pesatnya, tidak diherankan bahwa akan ditemukan pernikahan yang telah dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan orang luar negeri atau orang asing yang berasal dari negara lain. Zaman yang penuh dengan teknologi canggih seperti saat sekarang ini, telah memudahkan orang-orang untuk saling terhubung dengan orang yang berada di negara lain, hal tersebut didukung dengan adanya media sosial seperti *Instagram*, *Facebook* dan lain sebagainya, yang memudahkan bagi orang Minangkabau untuk bisa berkenalan dengan orang asing yang berada di negara lain.

Pernyataan di atas didukung oleh Samovar (2010:284) yang berpendapat, berkembangnya teknologi komunikasi modern telah memudahkan orang di seluruh dunia untuk saling berhubungan, baik itu dengan cara pesan suara dan video maupun dengan pesan teks. Pendapat lain dari Suryani (2020:57), yang mengemukakan bahwa globalisasi telah memperluas interaksi lintas budaya dan membuka kesempatan bagi hubungan asmara antara dua individu dengan latar belakang budaya yang berbeda. Pada era postmodernisasi seperti saat sekarang ini, pernikahan campuran sudah menjadi cerminan masyarakat multikultural, di mana pluralisme budaya diterima sebagai realitas sosial. Pratamawaty (2017:2) juga berpendapat, karena tingginya tingkat mobilitas manusia, dan karena telah semakin berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi di lingkungan masyarakat, telah memungkinkan manusia untuk bertemu, bergaul, menjalin hubungan, bahkan hingga menikah dengan orang dari negara lain.

Pernikahan yang dilakukan antar sesama etnis atau sesama negara akan mudah untuk diselenggarakan atau dilakukan karena memiliki adat istiadat, agama atau

kepercayaan, dan latar belakang budaya masyarakat yang hampir sama. Namun pernikahan yang dilakukan oleh dua orang yang berasal dari negara dan latar belakang budaya keluarga berbeda memiliki tantangan yang lebih besar. Hall (dalam Baker, 2004:40) berpendapat, bahwa dua orang dari kebudayaan yang sama dapat menafsirkan dunia dengan pandangan yang sama, dan dapat mengekspresikan diri, pikiran dan perasaan mereka tentang dunia ini dengan cara-cara yang dapat dipahami satu sama lain. Pernikahan dengan latar belakang budaya yang sama dapat memenuhi salah satu harapan dari pernikahan yang ideal. Akan tetapi, pernikahan dengan latar belakang budaya yang berbeda cenderung tidak dapat memenuhi salah satu aspek dari pernikahan ideal yang mereka harapkan.

Pratamawaty (2017:3) mengatakan, bahwa pernikahan lintas budaya lebih bermasalah daripada pernikahan intraetnik. Samovar (2010:284) mengungkapkan, bahwa banyak masalah yang diasosiasikan dengan pernikahan, namun ketika dua orang dari dua budaya yang berbeda menikah, masalah yang mungkin timbul pun akan bertambah banyak. Terdapat banyak masalah eksternal dalam pernikahan lintas budaya daripada intra budaya, meski keduanya sama-sama puas dengan pernikahan mereka. lebih jauh dijelaskan bahwa keberhasilan pernikahan lintas budaya tergantung pada kemampuan untuk menyesuaikan diri satu sama lain (Pratamawaty, 2017:3). Masykur (2016:379) juga berpendapat, bahwa pernikahan beda budaya tidaklah mudah dan memiliki pokok persoalan dan masalah yang khusus, karena perbedaan budaya itu melingkupi perbedaan perilaku, perbedaan pandangan mengenai cinta, perbedaan komunikasi, dan perbedaan pandangan mengenai pernikahan. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam perkawinan lintas

budaya memiliki potensi konflik yang dapat mempengaruhi sebuah hubungan perkawinan (Pratamawaty, 2017:4).

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat para ahli di atas, bahwasanya pernikahan transnasional atau pernikahan lintas budaya memiliki banyak dampak-dampak dan kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh para pelaku pernikahan. Perbedaan kebudayaan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masalah-masalah dalam pernikahan itu hadir, karena kebudayaan berhubungan dengan pernikahan. Pernikahan tidak hanya menyatukan seorang perempuan dan laki-laki, akan tetapi menyatukan dua keluarga besar dengan semua bentuk kebudayaan yang telah mereka yakini dan jalani. Hasanuddin (2017:328) juga berpendapat, bahwa perkawinan bukanlah persoalan hubungan dua orang anak manusia yang hendak melakukan pernikahan dan melanjutkan keturunan, melainkan menyangkut hubungan antara dua keluarga, dua suku, dua nagari, bahkan dua etnik atau dua bangsa.

Berdasarkan dalam suatu kasus pernikahan transnasional antara perempuan Minangkabau yang bernama Nur Fadhilah dengan laki-laki Korea Selatan yang bernama Jung Yeong Il yang pada saat sekarang ini bertempat tinggal di Palembang. Pasangan ini telah menikah selama 10 tahun, dan sekarang telah memiliki dua orang anak laki-laki. Awal mula dari pertemuan mereka terjadi ketika keduanya sama-sama sedang menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin, Sulawesi. Lalu yang menjadi alasan kenapa Nur Fadhilah mau menerima lamaran dan menikah dengan Jung Yeong Il laki-laki yang beda etnis denganya adalah, karena dia jatuh cinta dengan ketampanan suami, sikap pekerja keras Jung Yeong Il, merasa memiliki pandangan yang sama, dan karena keterbukaan pikiran Nur Fadhilah

untuk berorientasi hidup global. Peneliti menemukan dampak yang paling sangat mencolok setelah melakukan pernikahan beda negara dari pasangan transnasional ini yaitu, dampak terhadap bahasa, terhadap makanan, dan terhadap pendidikan anak.

Pasangan yang selanjutnya akan dijelaskan sebagai informan menyatakan, bahwasanya setelah menikah dan memiliki anak, bahasa yang nanti harus dikuasai oleh anak menjadi tantangan tersendiri bagi informan, karena ibu yang berasal dari etnis Minangkabau di Indonesia menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Minangkabau. Sedangkan ayah yang berasal dari Korea Selatan menggunakan bahasa Korea, dan di tempat tinggal informan sekarang yang berada di Palembang juga terdapat bahasa khusus, yaitu bahasa Palembang atau bahasa Musi. Informan menyatakan bahwa untuk bahasa yang sekarang dikuasai oleh anaknya, yaitu empat bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Korea, bahasa Palembang, dan bahasa Inggris.

Informan menjelaskan bahwasanya Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terutama harus dikuasai oleh semua anggota keluarga, karena tuntutan dari tempat tinggal informan. Bahasa Korea juga menjadi salah satu bahasa yang harus dikuasai, karena semua keluarga ayah merupakan orang Korea dan berbahasa Korea, jadi anak dan ibu dituntut untuk bisa menguasai bahasa Korea supaya dapat menjalin hubungan yang dekat dengan keluarga ayah. Menurut informan, selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Korea, Bahasa Inggris juga perlu untuk dikuasai oleh anak pada zaman sekarang ini. Sedangkan untuk Bahasa Palembang sendiri, informan tidak membutuhkan untuk belajar secara khusus, karena menurutnya, bahasa Palembang ini dapat dipelajari secara otodidak dengan cara banyak bergaul dengan

penduduk setempat. Informan menambahkan, bahwasanya anak dan ayah tidak terlalu dituntut untuk dapat menguasai Bahasa Minangkabau, karena biasanya etnis Minangkabau sudah pasti dapat mengerti dengan bahasa Indonesia, jadi walaupun anak tidak dapat menguasai bahasa Minangkabau, tidak akan memperhambat hubungan anak dengan keluarga ibu.

Lebih lanjut informan menjelaskan, walaupun seluruh anggota keluarga sudah bisa berbahasa Indonesia, akan tetapi antara informan perempuan dan informan laki-laki awalnya masih sering terjadi kesalahpahaman ketika berkomunikasi. Menurutnya, mempelajari bahasa baru dan kebudayaan baru itu sangatlah susah untuk dilakukan, karena budaya lama yang sudah sedari kecil dianut masih sering mempengaruhi ketika hendak ingin mempelajari budaya yang baru. Lanjutnya informan menjelaskan, terkadang budaya baru yang dipelajari tersebut sangat bertolak belakang dengan budaya yang lama, sehingga keinginan untuk menolak melakukan budaya tersebut sangatlah kuat. Tambahnya, berkomunikasi itu tidak hanya harus menjelaskan secara detail kepada lawan bicara, biasanya ketika orang yang berkomunikasi berasal dari etnik yang sama, tanpa penjelasan secara detail dan hanya dari ekspresi wajah pasti akan langsung dimengerti. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik kesalahpahaman tersebut, informan memutuskan untuk lebih banyak berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris yang sekalian juga dapat mengajarkan anak-anak.

Selain sangat berdampak terhadap cara berkomunikasi, dan anak serta seluruh anggota keluarga yang harus dapat menguasai lebih dari satu bahasa, informan mengungkapkan bahwasanya budaya makan dan makanan yang harus dikonsumsi setelah menikah pun juga menjadi salah satu tantangan setelah menikah.

Berdasarkan penjelasan dari informan, budaya makan dan makanan orang Minangkabau dengan orang Korea sangatlah berbeda. Budaya makan orang Minangkabau biasanya tidak harus dihidangkan, dan jenis makanannya pun tidak terlalu banyak dan cukup dimasak satu kali saja untuk makan siang sampai makan malam. Sedangkan budaya makan orang Korea harus selalu dihidangkan dengan banyak jenis menu di atas meja, dan setiap waktu makan, orang Korea selalu memasak terlebih dahulu, biasanya orang Korea enggan memakan makanan yang sudah lama di masak. Informan perempuan mengungkapkan, pada awal pernikahan ia cukup kesulitan dengan cara makan orang Korea yang seperti itu, dan ia menambahkan bahwa selain harus banyak jenis menu di atas meja, masakan Korea cenderung sangat susah dan ribet dalam memasaknya. Akan tetapi, setelah menikah dan hidup bersama beberapa tahun, informan perempuan sudah mulai terbiasa dengan budaya makan Korea yang harus memakan makanan yang baru siap dimasak. Akan tetapi, untuk memasak menu masakan Korea, informan perempuan sampai dengan sekarang masih merasa kesulitan dan terbebani.

Adanya perbedaan dalam budaya makan dan makanan yang harus dikonsumsi setelah menikah beda negara, membuat informan laki-laki pada akhirnya harus ikut turun tangan atau berpartisipasi dalam pekerjaan di dapur. Karena kesulitan dan ketidakbisaan dari informan perempuan dalam memasak masakan Korea, terpaksa membuat laki-laki lebih banyak ikut andil dalam pekerjaan di dapur. Dengan keikutandilan laki-laki yang bekerja di dapur ini, telah membuat munculnya budaya baru dari pasangan ini. Baik di Korea maupun di Minangkabau, biasanya segala jenis pekerjaan di dapur itu merupakan tanggung jawab dari perempuan.

Selain berdampak terhadap budaya makan dan makanan yang harus dikonsumsi. Pernikahan campuran yang telah dilakukan oleh informan ini juga berdampak kepada bagaimana proses pendidikan yang harus dijalani oleh anak. Informan mengungkapkan, bahwasanya setelah memiliki anak, informan sering-sering berdebat dalam memutuskan tentang bagaimana pendidikan anak. Informan laki-laki berpendapat, bahwa dalam pembelajaran moral seorang ibu harus lebih banyak andil di dalamnya, dan sedangkan untuk pembelajaran akademik, selain dari pembelajaran di sekolah, seorang anak juga harus lebih banyak mengikuti pembelajaran tambahan di tempat les, sehingga membuat seorang anak sedari kecil sudah harus memiliki jadwal sehari-hari yang detail. Informan laki-laki berpendapat, bahwa sedari kecil seorang anak harus diajarkan untuk harus selalu produktif di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan menurut informan perempuan, cara pendidikan dari informan laki-laki sangatlah terlalu menyusahkan seorang anak. Informan perempuan memiliki pandangan bahwasanya seorang anak perlu waktu untuk bermain, dan hidup itu tidak hanya tentang belajar. Menurut informan perempuan, anak itu harus menggunakan waktu anak-anaknya, ketika seorang anak masih kecil, anak harus lebih banyak menghabiskan waktu bermain dengan teman-temannya.

Kasus dari pernikahan beda negara antara perempuan Minangkabau dengan laki-laki Korea di atas, telah menunjukkan bahwasanya pernikahan beda negara itu tidaklah mudah. Karena seseorang yang telah menikah dengan seorang yang beda etnis dan negara, telah menyatukan dua kebudayaan yang berbeda ke dalam satu rumah. Ketika dua kebudayaan disatukan di dalam satu rumah, tentu saja tidak

dapat dipungkiri akan mengakibatkan berbagai dampak sehingga akan membuat salah satu budaya hilang dan akan menimbulkan bentuk budaya yang baru.

Kasus pernikahan lainnya, yaitu pernikahan antara Hiroko Osada (Siti Aminah) perempuan kewarganegaraan Jepang dengan Abdul Madjid Usman laki-laki dari etnis Minangkabau. Kasus dari pernikahan campuran ini diceritakan di dalam buku **Memoar Siti Aminah Madjid Usman-Hiroko Osada “Kisah Hidup dan Perjuangan Seorang Putri Bangsawan Jepang untuk Kemerdekaan Indonesia”** (2017). Pernikahan campuran ini terjadi sebelum kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tahun 1936.

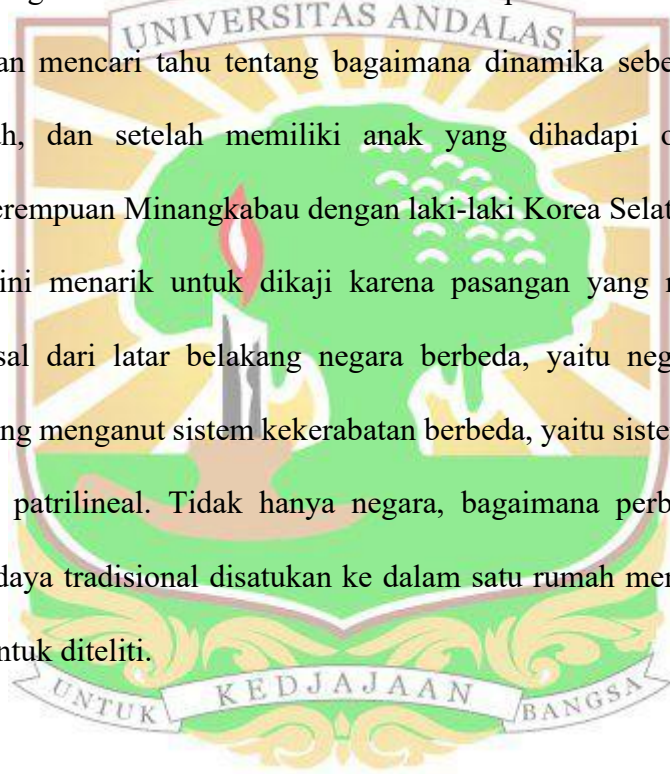
Berdasarkan kasus pernikahan ini, ada beberapa hal yang menarik perhatian peneliti, salah satunya ialah alasan atau faktor yang menarik Siti Aminah (Hiroko Osada) seorang perempuan bangsawan Jepang mau menikah dengan laki-laki Indonesia etnis Minangkabau, Madjid, yang kenyataannya pada saat itu Indonesia masih merupakan negeri terjajah dan miskin. Alasan Siti mau menikah dengan Madjid dikarenakan ia melihat adanya kesamaan tujuan hidup dirinya dengan Madjid, yaitu sama-sama ingin menjalankan segala kebaikan bagi masyarakat. Tidak hanya berlandaskan dengan ketampanan, kepintaran, dan status sosial, bahkan tujuan hidup yang sama dapat menarik seseorang untuk menikah.

Proses pernikahan dari kasus perkawinan campuran ini juga menjadi hal yang menarik perhatian bagi peneliti. Proses pernikahan dalam kasus perkawinan ini dimulai dengan bertunangan yang dilakukan di Jepang dengan sangat sederhana. Lalu, pernikahan resminya dilakukan di Padang sesuai dengan hukum Islam, dan dirayakan dengan upacara adat Minangkabau. Melalui kasus pernikahan ini, peneliti melihat bahwasanya adat Minangkabau itu telah kuat dari dulunya, bahkan

di tengah peperangan, semua prosesi upacara adat pernikahan masih bisa untuk dilakukan. Adat Minangkabau yang berlandaskan dengan ajaran agama Islam, dan semua etnis Minangkabau beragama Islam, sehingga juga harus membuat Siti masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti semua hukum dan aturannya.

Berdasarkan dari dua contoh kasus pernikahan campuran di ataslah, hal yang melatarbelakangi kenapa peneliti ingin melakukan penelitian tentang “Dinamika Sosial Budaya dalam Pernikahan Transnasional : Studi Kasus Terhadap Perempuan Minangkabau dengan Laki-Laki Korea Selatan”. Pada penelitian ini, peneliti akan membongkar dan mencari tahu tentang bagaimana dinamika sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah memiliki anak yang dihadapi oleh pasangan transnasional perempuan Minangkabau dengan laki-laki Korea Selatan.

Penelitian ini menarik untuk dikaji karena pasangan yang menjadi objek penelitian berasal dari latar belakang negara berbeda, yaitu negara maju dan berkembang, yang menganut sistem kekerabatan berbeda, yaitu sistem kekerabatan matrilineal dan patrilineal. Tidak hanya negara, bagaimana perbedaan budaya modern dan budaya tradisional disatukan ke dalam satu rumah menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa saja tantangan sebelum menikah pasangan transnasional Minangkabau dan Korea Selatan?

2. Bagaimana dinamika pernikahan transnasional setelah menikah, terutama dalam aspek adaptasi budaya, relasi dengan keluarga besar, peran gender, dan bahasa?
3. Bagaimana dampak pernikahan transnasional terhadap keturunan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini ialah :

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui dan menganalisis dampak sosial, budaya, psikologis, dan hukum yang dialami oleh pasangan transnasional perempuan Minangkabau dengan laki-laki Korea Selatan, baik sebelum menikah, setelah menikah, maupun setelah memiliki anak.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengungkapkan tantangan sosial, budaya, hukum dan psikologis yang dialami oleh pasangan sebelum menikah.
- b. Menganalisis dinamika kehidupan rumah tangga pasangan setelah menikah, terutama dalam hal adaptasi budaya, relasi dengan keluarga besar, peran gender, dan komunikasi antarbudaya.
- c. Menjelaskan dampak pernikahan transnasional terhadap anak, khususnya terhadap pendidikan, bahasa, identitas budaya, dan status kewarganegaraan.

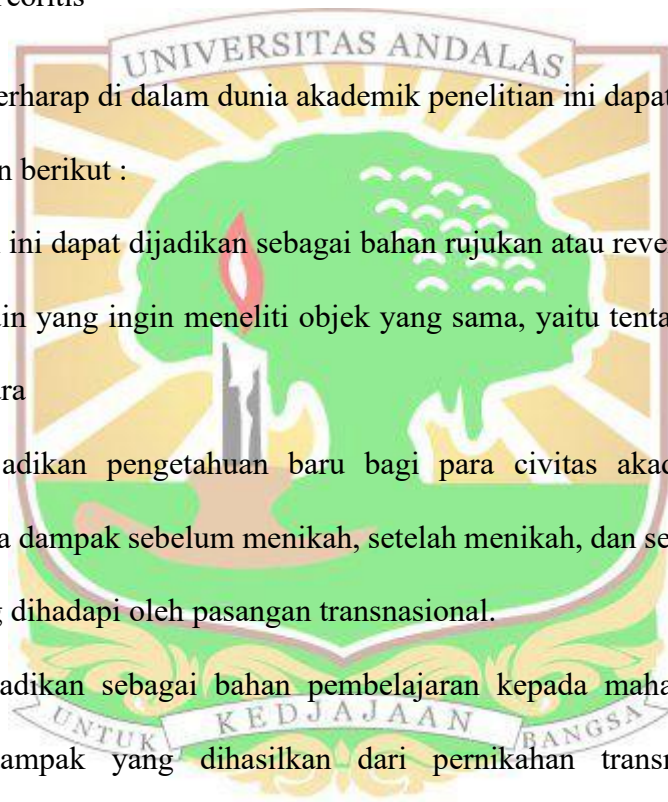
1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dimanfaatkan di dalam bidang akademik atau teoritis dan praktis. Kedua manfaat tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca tentang hal baik dan hal buruk apa yang akan terjadi dari pernikahan beda negara, terutama pernikahan perempuan Minangkabau dengan laki-laki Korea Selatan.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Peneliti berharap di dalam dunia akademik penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dengan berikut :

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi para peneliti lain yang ingin meneliti objek yang sama, yaitu tentang pernikahan beda negara
- b. Dapat dijadikan pengetahuan baru bagi para civitas akademik tentang bagaimana dampak sebelum menikah, setelah menikah, dan setelah memiliki anak yang dihadapi oleh pasangan transnasional.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran kepada mahasiswa tentang dampak-dampak yang dihasilkan dari pernikahan transnasional serta bagaimana bentuk partisipasi yang dilakukan dalam mengatasi perbedaan budaya.
- d. Dapat memperluas dan menambah wawasan serta pengetahuan akademik tentang budaya-budaya baru dan kehilangan budaya-budaya lama yang akan muncul dari pernikahan transnasional.



1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap bagi para masyarakat penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai dengan berikut :

- a. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan baru bagi masyarakat tentang dampak- dampak budaya positif dan negatif yang akan dihasilkan dari pernikahan beda negara.
- b. Dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi masyarakat yang hidup bertetangga dengan keluarga multikultural, supaya tahu bagaimana caranya bergaul dan berhamonisasi dengan keluarga tersebut, sehingga stereotipe negatif terhadap keluarga multikultural dapat hilang.
- c. Dapat dimanfaatkan bagi pemerintah setempat untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah ketika terjadi perselisihan antara pasangan multikultural.
- d. Dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang ingin menikah dengan orang beda etnis dan beda negara.

